



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pada setiap Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekalo dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangan di bidang penanggulangan bencana daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah dengan pihak terkait;
- b. pengkomandoan sumber daya dalam penanggulangan bencana daerah;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 12

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam penyusunan rencana kerja, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, laporan keuangan dan kinerja dan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, Kepegwaian dan perlengkapan Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- c. penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Badan;
- d. penyusunan laporan keuangan dan kinerja Badan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, Kepegwaian dan perlengkapan Badan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sekretaris secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan,

mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik melaksanakan fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
 - d. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
 - f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pascabencana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pasal 18

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas/Badan melalui pimpinan satuan organisasi yang berada dalam lingkup kerjanya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 24

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural, dan jabatan fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Selama belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seluruh petunjuk atau pedoman yang ada jika tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Februari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 11